

**KAIDAH FIKIH SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP PENGABULAN DISPENSASI KAWIN  
(Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
ABDUL HAMID**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2025 M/1446 H**

**KAIDAH FIKIH SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP PENGABULAN DISPENSASI KAWIN  
(Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Abdul Hamid**

**210102010114**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
BANJARMASIN  
2025 M/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hamid  
NIM : 210102010114  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjar, 27 Desember 2002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 14 April 2025

Yang membuat pernyataan,

  
Abdul Hamid





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**

Nomor: B-967/Un. 14/III.2/PP.00.9/4/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Hamid

NIM : 210102010114

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783  
website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : Abdul Hamid  
**NIM** : 210102010114  
**JUDUL** : "Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin  
(Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)"  
**DOSEN** : Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

| No | Tanggal    | Perihal                      | Isi Konsultasi                                                                                                                              | TTD Dosen |
|----|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 10-12-2024 | Konsultasi Bab I             | 1. Perbaiki Bahan Hukum (Primer, Sekunder, dan Tersier)<br>2. Dalam sistematika cantumkan teori yang akan digunakan                         |           |
| 2  | 25-12-2024 | Perbaikan dan ACC BAB I      | 1. Lanjutkan bab selanjutnya<br>2. ACC Bab I                                                                                                |           |
| 3  | 8-1-2025   | Konsultasi Bab II            | 1. Tambahkan teori batasan usia menurut hukum Islam<br>2. Dasar hukum dispensasi kawin baik secara undang-undang atau secara fikih jika ada |           |
| 4  | 18-2-2025  | Perbaikan dan ACC BAB II     | 1. Lanjutkan bab selanjutnya<br>2. ACC Bab II                                                                                               |           |
| 5  | 12-3-2025  | Konsultasi Bab III           | 1. Tambahkan tabel rangkuman dari pertimbangan penetapan-penetapan yang diteliti                                                            |           |
| 6  | 13-3-2025  | Perbaikan dan ACC BAB III    | 1. Tambahkan judul dan uraian sebelum tabel<br>2. ACC Bab III                                                                               |           |
| 7  | 14-3-2025  | Konsultasi Bab IV (data)     | 1. Kurangi pengulangan data                                                                                                                 |           |
| 8  | 20-3-2025  | Konsultasi Bab IV (analisis) | 1. Tambahkan lagi pendapat dalam analisis                                                                                                   |           |
| 9  | 21-3-2025  | Perbaikan dan ACC Bab IV     | 1. ACC Bab IV<br>2. Lanjutkan Bab Selanjutnya                                                                                               |           |
| 10 | 24-3-2025  | Konsultasi Bab V             | 1. Beri angka dalam simpulan disesuaikan dengan rumusan masalah                                                                             |           |

|    |           |                                        |                                                                    |                                                                                     |
|----|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 25-3-2025 | Perbaikan dan ACC Bab V                | 1. Tambahkan hasil Analisa di bagian akhir abstrak<br>2. ACC Bab V |  |
| 12 | 8-4-2025  | Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi | 1. ACC                                                             |  |

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul :Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)

Ditulis oleh : Abdul Hamid

NIM : 210102010114

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Banjar, 27 Desember 2002

Alamat : Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, maka dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 8 April 2025  
Pembimbing Skripsi



Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
NIP. 196708121993032006

Mengetahui,

Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHL., MHL.  
NIP. 197811182003121005

## **PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)”, ditulis oleh (Abdul Hamid 210102010114), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Mei 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (91,2)

Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari  
Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

### **Tim Penguji**

#### **Nama**

1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
(Ketua)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk.  
(Anggota)
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.  
(Anggota)

#### **Tanda Tangan**

1. 
2. 
3. 

## ABSTRAK

**Abdul Hamid.** *Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Kaidah Fikih, Pertimbangan Hakim

Dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan pengadilan terhadap calon mempelai baik laki-laki atau perempuan atau keduanya yang belum mencapai batas usia agar dapat melangsungkan perkawinan. Penelitian ini dilatarbelakangi atas mudahnya perkara dispensasi kawin dikabulkan, serta penggunaan kaidah fikih dalam pertimbangan yang digunakan hakim, yaitu pada penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm, 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., dan 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp. 4 (empat) diantaranya yang menjadikan perkara masuk dalam kategori “alasan sangat mendesak” karena lamanya serta eratnya hubungan kedua calon mempelai, tapi pada kenyataannya hanya antara 2-4 bulan. Kemudian kaidah fikih yang kurang tepat yang disandingkan dengan suatu perkara, sehingga Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pertimbangan yang digunakan hakim serta ketepatan penggunaan kaidah fikih terhadap suatu perkara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang menelaah bahan pustaka dengan meneliti dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan hakim hingga sampai kepada putusannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan yang sering digunakan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin ialah usia hubungan antara kedua calon mempelai, sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, kemudian dalam hukum Islam usia bukanlah merupakan syarat dari perkawinan. Adapun untuk mendukung alasan-alasan tersebut hakim sering menggunakan kaidah fikih sebagai dalil dalam pertimbangannya, terutama pada bagian maslahat dan mudarat yang ditimbulkan dari dampak suatu putusan.

Analisis penulis menyatakan bahwa kaidah yang digunakan hakim dalam pertimbangan beberapa putusan ini kurang tepat dengan fakta hukum yang ada, karena mudaratnya berpotensi besar terjadi dengan usia wanitanya 17 (tujuh belas) tahunan seperti melahirkan yang membahayakan keselamatan ibu dan anaknya. Kemaslahatan dari dikabulkannya yaitu meraih legalitas perkawinan secara negara dan agama, sehingga tidak ada yang dikhawatirkan terhadap hal negatif. Kecuali pada perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp, memiliki kesesuaian serta selaras dengan fakta hukum yang ada, karena hubungan yang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya disertai keadaan calon suami istri yang sudah mumpuni dan matang untuk melakukan pernikahan, sehingga mudarat yang ditakutkan kedepannya sedikit kemungkinan terjadi.

## MOTO

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi  
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu.  
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.*  
(Q.S. al-Baqarah/2: 216)

*“Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang  
menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu”.*

(Sayyidunâ Ali bin Abi Thalib)

## KATA PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan kenikmatan, kemudahan, kelancaran, karunia serta anugerah kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna mencapai gelar sarjana (S-1). Selawat serta salam juga tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw., Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Ishak dan Ibu Hidayati, yang senantiasa mendukung dan ikut andil terhadap keinginan anaknya dalam menimba ilmu dan pendidikan. Tanpa peran kalian tidaklah mungkin penulis sampai pada titik ini, titik yang banyak orang menginginkan tapi terhalang sesuatu. Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya, kepada kedua orang tua saya karena senantiasa menjadi garda terdepan dan mengusahakan apa yang terbaik untuk penulis. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda atas perbuatan mulia kedua orang tua saya.

Kemudian kepada keluarga-keluarga saya yang telah ikut serta membantu demi kelancaran perkuliahan saya, baik dalam hal apapun. Terutama kepada Paman Syarifuddin alias Amang Alatas yang banyak membantu dalam hal materi, khususnya hadiah laptop, yang laptop tersebut selalu menemani penulis dalam perjalanan menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah Swt. membalas kebaikan-kebaikan kalian semua dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda, *âmin âmin yâ rabba al- 'âlamîn*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. ا : A   | 16. ط : Th |
| 2. ب : B   | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T   | 18. ع : '  |
| 4. ث : Ts  | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J   | 20. ف : F  |
| 6. ح : H   | 21. ق : Q  |
| 7. خ : Kh  | 22. ك : K  |
| 8. د : D   | 23. ل : L  |
| 9. ذ : Dz  | 24. م : M  |
| 10. ر : R  | 25. ن : N  |
| 11. ز : Z  | 26. و : W  |
| 12. س : S  | 27. ه : H  |
| 13. ش : Sy | 28. ء : `  |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y  |
| 15. ض : Dh |            |

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| َ                | A                 | Fathah     |
| ِ                | I                 | Kasrah     |
| ُ                | U                 | Dhammah    |

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَـيْ            | Ai                | a dan i    |
| ـَـوْ            | au                | a dan u    |

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan            |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| ـَـبَا           | â                 | a dengan topi di atas |
| ـَـبِي           | î                 | i dengan topi di atas |
| ـَـبُو           | û                 | u dengan topi di atas |

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan

menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab                     | Alih Aksara              |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1.  | طَرِيقَه                      | Tharîqah                 |
| 2.  | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة | Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah |
| 3.  | وَحْدَةُ الْوُجُود            | Wahda al-Wujûd           |

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Kata Arab                                       | Alih Aksara                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ                             | dzahaba al-ustâdzu                    |
| تَبَيَّنَ الْأَجْرُ                             | tsabata al-ajru                       |
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ                      | al-harakah al-‘ashriyyah              |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ         | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh        |
| مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ                     | mawlânâ Malik al-Shâlih               |
| يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ                            | yu’tsirukum Allâh                     |
| الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ                     | al-mazhâhir al-‘aqliyyah              |
| حُبُّ الْإِسْثِلَاةِ                            | hub al-istithlâ’                      |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ | al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân |
| طَرَفُ الْعَيْنِ                                | tharf al-‘ayni                        |
| الْمُسَاهَمَةُ                                  | al-musâhamah, man salaka tharîqan     |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا                            | man salaka tharîqan                   |

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, nikmat, serta pertunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Skripsi ini tentunya terselesaikan karena adanya bantuan, arahan serta dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.
4. Ibu Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.
8. Situs direktori putusan Mahkamah Agung yang mempermudah dalam pengaksesan putusan pengadilan.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan para pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 13 April 2025

Penulis,

## DAFTAR ISI

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                   | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>                                                     | <b>ii</b>   |
| <b>BUKTI BEBAS PLAGIASI .....</b>                                                            | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>                                                        | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>                                                              | <b>vi</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                                                       | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                         | <b>viii</b> |
| <b>MOTO .....</b>                                                                            | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>                                                                | <b>x</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>                                            | <b>xii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                   | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                       | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                 | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                               | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                     | 7           |
| C. Tujuan Penulisan.....                                                                     | 8           |
| D. Signifikan Penelitian .....                                                               | 8           |
| E. Definisi Operasional .....                                                                | 8           |
| F. Kajian Pustaka.....                                                                       | 10          |
| G. Metode Penelitian .....                                                                   | 13          |
| H. Sistematika Penulisan .....                                                               | 17          |
| <b>BAB II <u>DESKRIPSI</u> UMUM/GAMBARAN UMUM BEBERAPA PUTUSAN<br/>DISPENSASI KAWIN.....</b> | <b>19</b>   |
| A. Deskripsi Umum Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm .....                                   | 19          |
| B. Deskripsi Umum Putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb.....                                    | 23          |
| C. Deskripsi Umum Putusan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Amt .....                                  | 26          |
| D. Deskripsi Umum Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh.....                                   | 28          |
| E. Deskripsi Umum Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp.....                                    | 33          |
| <b>BAB III <u>KAJIAN</u> DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN .....</b>                                | <b>40</b>   |

|                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin.....                                                                                                                                    | 30        |
| B. Dasar Hukum Dispensasi Kawin .....                                                                                                                                                 | 43        |
| C. Prosedur Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin.....                                                                                                                                   | 44        |
| D. Produk Hukum .....                                                                                                                                                                 | 45        |
| E. Pertimbangan Hukum .....                                                                                                                                                           | 46        |
| F. Pedoman Hakim dalam Memutus Perkara .....                                                                                                                                          | 48        |
| G. Kaidah Fikih .....                                                                                                                                                                 | 50        |
| <b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN BEBERAPA PUTUSAN PERKARA<br/>DISPENSASI KAWIN.....</b>                                                                                                | <b>53</b> |
| A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor<br>10/Pdt.P/2024/PA.Bjm., 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., 139/Pdt.P/2024/PA.Amt.,<br>224/Pdt.P/2024/PA.Plh., dan 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp..... | 53        |
| B. Analisis Penerapan Kaidah Fikih dalam Beberapa Putusan Dispensasi<br>Kawin di Kalimantan Selatan .....                                                                             | 59        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                             | <b>65</b> |
| A. Simpulan .....                                                                                                                                                                     | 65        |
| B. Saran-saran .....                                                                                                                                                                  | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                            | <b>67</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                        | <b>73</b> |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm .....           | 73  |
| Lampiran 2 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb .....           | 90  |
| Lampiran 3 Putusan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Amt .....          | 109 |
| Lampiran 4 Putusan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh .....          | 121 |
| Lampiran 5 Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp .....           | 139 |
| Lampiran 6 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal .....         | 158 |
| Lampiran 7 Berita Acara Ujian Proposal .....                  | 159 |
| Lampiran 8 Surat Keputusan Judul dan Pembimbing Skripsi ..... | 160 |
| Lampiran 9 Surat Izin Riset .....                             | 161 |
| Lampiran 10 Surat Keterangan Selesai Riset .....              | 162 |
| Lampiran 11 Sertifikat BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) .....       | 163 |
| Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....   | 164 |
| Lampiran 13 Sertifikat Keterampilan Komputer .....            | 165 |
| Lampiran 14 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah .....                | 166 |
| Lampiran 15 Sertifikat TOAFL .....                            | 167 |
| Lampiran 16 Surat Keterangan Perolehan SKK .....              | 168 |